



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Akibat Kelalaian Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby)

Sahrony Siahaan¹, Janpatar Simamora², Samuel F. B Situmorang³

¹ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, sahrony.siahaan@student.uhn.ac.id.

² Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, patarmora@uhn.ac.id.

³ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, samuel.situmorang@uhn.ac.id.

Corresponding Author: sahrony.siahaan@student.uhn.ac.id

Abstract: *Negligence (culpa) in Indonesian criminal law is regulated in Article 359 of the 1946 Criminal Code, which threatens a penalty of up to 5 years in prison for perpetrators who negligently cause the death of another person. This study analyzes the criminal liability of perpetrators of criminal acts due to negligence resulting in death through a case study of Decision Number 1909/Pid.B/2024/PN Surabaya. The case involved Moch. Dani Al. Doni Bin Nawawi, a PT. DAS truck conductor, who on August 2, 2024, mistakenly shifted the gear of an Isuzu Elf truck (L-8032-UUB) from 2nd gear to reverse, causing the truck to move forward, hit, and run over the victim M. Choirul Yani to death. By using a normative juridical approach with secondary analysis (statutory regulations, doctrines, and court decisions) and case studies, this study describes the elements of negligence (voorzienbaarheid and onvoorzichtigheid), errors, and the judge's considerations. The analysis shows that the judge found Levis guilty based on foreseeable negligence, meeting the standard of care expected of an average person in his profession, even though the fraudster had no intent and lacked driving skills. This decision affirms the application of the principles of legality and objective-subjective fault, but highlights the challenges of proving systemic factors such as inadequate job training. The study concludes that the Criminal Code remains relevant, but needs to be updated to accommodate structural elements of human rights violations to prevent similar cases in the transportation sector. Recommendations include compliance with occupational safety regulations and training for non-professional workers.*

Keyword: : Criminal liability,, Judge's Consideration .

Abstrak: Kelalaian (*culpa*) dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 359 KUHP 1946, yang mengancam pidana hingga 5 tahun penjara bagi pelaku yang karena kealpaan menyebabkan kematian orang lain. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian melalui studi kasus Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Surabaya. Kasus tersebut melibatkan Moch. Dani Al. Doni Bin Nawawi, kernet truk PT. DAS, yang pada 2 Agustus 2024 keliru memindahkan

gigi persneling truk Isuzu Elf (L-8032-UUB) dari gigi 2 ke gigi mundur, menyebabkan truk melaju ke depan, menabrak, dan melindas korban M. Choirul Yani hingga tewas. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis sekunder (peraturan perundang-undangan, doktrin, dan keputusan pengadilan) serta studi kasus. penelitian ini menguraikan unsur-unsur kelalaian (*voorzienbaarheid* dan *onvoorzichtigheid*), kesalahan, dan pertimbangan hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim memvonis bersalah berdasarkan kelalaian levis yang dapat diduga, dengan memenuhi standar kehati-hatian rata-rata orang seprofesi, meskipun pelaku tidak berniat dan kurang mahir mengemudi. Putusan ini menegaskan penerapan asas legalitas dan kesalahan obyektif-subjektif, tetapi menyoroti tantangan pembuktian faktor sistemik seperti pelatihan kerja tidak memadai. Penelitian menyimpulkan bahwa KUHP masih relevan, namun perlu adanya pembaruan untuk mengakomodasi elemen struktural pelanggaran HAM guna pencegahan kasus serupa di bidang transportasi. Rekomendasi mencakup pemenuhan regulasi keselamatan kerja dan pelatihan bagi pekerja non-profesional.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pertimbangan Hakim .

PENDAHULUAN

Kelalaian atau culpa dalam hukum pidana Indonesia merupakan kesalahan yang timbul karena kurang hati-hati, teledor, atau tidak memprediksi akibat yang dapat diduga, berbeda dengan kesengajaan (*dolus*). Kelalaian dalam tindak pidana terbagi menjadi 2 jenis yakni, kesalahan berat, (*culpa lata*) yang nyata dan berbahaya, dan kesalahan ringan (*culpa levis*), dengan ukuran penilaian berdasarkan kehati-hatian rata-rata orang seprofesi atau seposisi pelaku. Unsur utama kelalaian mencakup kemampuan menduga akibat dan tidak mengambil kehati-hatian yang diwajibkan hukum, sehingga pelaku dapat dicela karena seharusnya bertindak lain (Muhaling, Aprianto J, 2019). Kelalaian umumnya dipandang sebagai kegagalan untuk memenuhi standar perawatan yang diharapkan, dapat berasal dari kekurangan individu seperti kurangnya perhatian, kelelahan, atau kurangnya pengetahuan yang dapat mengakibatkan hasil yang negatif (Paruntu, Sesti Selvia, Piatur Pangaribuan, dan Muhammad Nadzir, 2024). Namun, penting untuk menyadari bahwa pengabaian juga dapat dipengaruhi oleh faktor sistemik yang lebih luas, termasuk budaya organisasi, kekurangan infrastruktur, dan peraturan yang tidak memadai. Ini menyoroti bahwa konsep kelalaian dalam hukum pidana melampaui tindakan individu untuk mencakup elemen sosial dan struktural yang memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan hasil.

Fenomena tersebut juga menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana hukum pidana Indonesia memberikan ruang bagi pertanggungjawaban akibat kelalaian, termasuk unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu kelalaian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Disamping itu, implementasi hukum terhadap tindak pidana kelalaian masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses persidangan, pembuktian, hingga pemberian sanksi hukum yang adil. Kajian yuridis normatif sekaligus analisis studi kasus diperlukan untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian tersebut (Fitriani, N. dan Nurhafifah, 2018). Selain itu, perkembangan hukum pidana mengikuti dinamika sosial di mana definisi dan kedalaman pengertian kelalaian terus disempurnakan, baik dari segi aspek subjektif maupun objektif (Novianto, W. T, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan aspek hukum tindak pidana kelalaian khususnya yang mengakibatkan kerugian nyata, dengan fokus pada pasal-pasal dalam KUHP. Dengan kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus menjadi bahan rekomendasi bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menyikapi tindak pidana kelalaian di Indonesia

Konsep pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kelalaian berpusat pada asas kesalahan (culpabilitas) dan legalitas. Dari sudut yuridis, tidak setiap kelalaian dapat dipidana, melainkan harus memenuhi unsur kesalahan yang menimbulkan akibat merugikan (Amanah, Himayatul, 2022). Kelalaian dalam studi putusan nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby penting dikaji untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan KUHP Pasal 359 terhadap kelalaian yang ditimbulkan yang mengakibatkan kematian, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap terdakwa. Adapun yang menjadi kronologis dalam putusan nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby adalah bahwa pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa Moch. Dani Als. Doni Bin Nawawi (Alm) yang merupakan kernet truk di PT. DAS (Distributor Air Santri) hendak mencoba memanaskan dan memindahkan 1 (satu) unit truk merk Isuzu Elf dengan No. Polisi L-8032-UUB milik PT. DAS dari yang semula menghadap ke Timur mengarah ke tembok pembatas jalan menjadi parkir kebelakang. Terdakwa belum mahir dalam menyetir truk, sehingga saat hendak memundurkan truk tersebut untuk dipindahkan menjadi parkir kebelakang terdakwa keliru dalam memasukkan gigi perseneling truk dari yang seharusnya gigi netral ke gigi R (mundur), terdakwa justru memindahkan gigi perseneling dari gigi 2 (dua) yang letaknya sejajar bersebelahan. Akhirnya truk tersebut melaju kedepan dan truk tersebut kehilangan kontrol sehingga menabrak dan melindas korban M. Choirul Yani yang pada saat itu keberadaannya tidak diketahui terdakwa sampai menabrak tembok pembatas jalan hingga roboh sampai keluar ke jalan raya.

Analisis ini perlu dilakukan agar dapat memberikan gambaran bagi pembaruan hukum pidana kedepannya. Putusan ini sangat penting untuk dianalisis karena kasus kelalaian sudah semakin sangat marak terjadinya dikalangan masyarakat akibat kurangnya kehati-hatian baik dalam berkendara maupun dalam hal lainnya. Secara praktis, penelitian ini sebagai bahan dasar penting untuk memastikan bahwa peradilan sudah berjalan secara signifikan, adil, transparan, serta memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku, keluarga korban maupun masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 KUHP 1946 studi putusan nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby, serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam studi putusan nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby.

METODE

Metode penelitian adalah prosedur ilmiah sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Yuridis Normatif*), yaitu penelitian yang berfokus kepada pengkajian hukum positif yang berlaku dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Jaholden, 2021). Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum melalui studi pustaka, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan yurisprudensi yang berlaku. Analisis ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian penelitian ini dikaji untuk menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan "*das sollen*" dan membandingkannya dengan suatu kondisi hukum yang senyatanya "*das sein*" (Simamora, J, 2013). Jika sudah dilakukan analisis, maka hasil analisis itulah yang akan disusun kedalam suatu kesimpulan ataupun saran sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti. Objek penelitian adalah fenomena, peristiwa, atau elemen spesifik yang menjadi fokus kajian utama dalam suatu penelitian untuk dianalisis secara mendalam guna menjawab rumusan masalah. Yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti adalah Studi Putusan Nomor. 1909/Pid.B/2024/PN Sby. Dalam konteks ilmu hukum, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasari oleh pendekatan, metode, sistematika, dan pola pemikiran

tertentu (Soerjono Soekanto. 1986). Melalui penelitian hukum, peneliti berupaya untuk memahami dan menjelaskan suatu gejala persoalan hukum tertentu dengan cara mengidentifikasi, menguraikan, serta menganalisis aspek-aspek yang terkait dengan fenomena hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan pasal 359 KUHP Dalam Studi Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby

Pertanggungjawaban Hukum pidana adalah konsep hukum untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas tindak pidana yang dilakukannya, yang mensyaratkan adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan perbuatan yang dilarang undang-undang, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa pidana (Hakim, Lukman, 2020). Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kematian berdasarkan Pasal 359 KUHP 1946, yang berbunyi “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Prinsip utama yang ditekankan dalam ketentuan ini bukan pada adanya niat jahat (*dolus*), melainkan pada sikap kurang hati-hati, lalai, atau tidak memperhatikan kewajiban kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh pelaku dalam suatu perbuatan yang berisiko.

Dalam Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby, Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: MOCH. DANI Als. DONI Bin NAWAWI
Tempat Lahir	: Pasuruan
Umur/Tgl Lahir	: 25 Tahun/ 10 January 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Nyangkring, RT/RW 001/002, Kel. Menyarik, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (Kernet Truk)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/17/VII/2024/ Reskrim, tertanggal 03 Agustus 2024, dan terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 02 Oktober 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024
- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025.

Terdakwa MOCH. DANI Als. DONI Bin NAWAWI, yang didakwa melakukan tindak pidana karena kelalaiannya telah menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP 1946. Perkara ini berawal dari suatu peristiwa kecelakaan di area garasi

atau tempat parkir kendaraan milik PT. DAS (Distributor Air Santri) di kawasan Bibis Karah Bawah Tol, Surabaya, pada tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB.

Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa terdakwa bekerja sebagai kernet truk di PT. DAS dan baru bekerja kurang lebih satu minggu. Pada saat kejadian, terdakwa bermaksud untuk memanaskan dan memindahkan satu unit truk Isuzu Elf milik perusahaan. Tindakan tersebut dilakukan atas inisiatif terdakwa sendiri, meskipun berdasarkan keterangan saksi-saksi, memanaskan dan mengemudikan truk bukan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kernet. Terdakwa juga diketahui tidak memiliki keahlian dan pengalaman mengemudikan truk, sehingga secara objektif telah menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya dan berisiko. Ketika terdakwa berada di dalam kabin truk, ia melakukan kesalahan dalam mengoperasikan kendaraan, yaitu salah memasukkan gigi perseneling. Alih-alih memasukkan gigi mundur (R), terdakwa justru memasukkan gigi dua (2). Akibatnya, saat kopling dilepas dan pedal gas ditekan, truk yang seharusnya bergerak mundur justru melaju ke depan dengan kecepatan yang tidak terkendali. Dalam kondisi panik dan tidak mampu mengendalikan kendaraan, terdakwa kehilangan kontrol sehingga truk menabrak tembok pembatas jalan hingga roboh dan melaju keluar ke badan jalan raya. Pada saat truk melaju ke depan tersebut, korban M. Choirul Yani, yang merupakan rekan kerja terdakwa, ternyata berada di depan kendaraan. Terdakwa tidak memastikan terlebih dahulu kondisi sekitar truk sebelum menghidupkan dan mengoperasikan kendaraan. Akibat dari kelalaian tersebut, korban tertabrak dan terlindas oleh truk. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil Visum et Repertum, korban mengalami luka robek, luka memar, dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, yang menyebabkan kondisi korban kritis dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Wonokromo Surabaya.

Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan terhadap perbuatan terdakwa diancam pidana sesuai dengan ketentuan pasal 359 KUHP 1946. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 359 KUHP telah terpenuhi. Unsur “barang siapa” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara pidana. Unsur “karena kesalahannya (kealpaannya)” terbukti dari sikap terdakwa yang tidak berhati-hati, tidak memiliki keahlian mengemudikan truk, tetap mengoperasikan kendaraan bermotor berukuran besar, serta tidak memastikan keadaan sekitar aman sebelum menjalankan truk. Kelalaian ini bukanlah kelalaian ringan, melainkan kelalaian yang nyata dan dapat diperkirakan akibatnya, mengingat truk merupakan alat yang berpotensi menimbulkan bahaya serius. Selanjutnya, unsur “menyebabkan orang lain mati” juga terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim menilai terdapat hubungan kausal yang jelas antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu kematian korban (Arifin, Z., Syamsuddin, 2025). Tanpa adanya kelalaian terdakwa dalam mengoperasikan truk, peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa korban tidak akan terjadi. Dengan demikian, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa unsur kesengajaan, serta adanya penyesalan dari terdakwa dan upaya untuk menolong korban setelah kejadian. Namun demikian, pertimbangan tersebut hanya dijadikan sebagai faktor yang meringankan, bukan sebagai alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana (Setiawan, A. D. W., & Mumpuni, 2025). Tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Sebagai konsekuensi hukum atas perbuatannya, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun 10 bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum, sekaligus menegaskan bahwa setiap bentuk kelalaian yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa seseorang tetap merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Analisis peneliti terhadap pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby dapat dikritisi dari perspektif asas kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Dalam hukum pidana, berlaku prinsip *geen straf zonder schuld* yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dicela secara normatif. Dalam perkara ini, unsur kelalaian telah terpenuhi karena pelaku mengoperasikan kendaraan tanpa kompetensi dan tidak memastikan kondisi sekitar aman. Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, kesalahan terdakwa lebih menyerupai kekurangan kemampuan teknis (*error in skill*) dibandingkan kelalaian dalam arti yuridis yang mengandung unsur pelanggaran standar kehati-hatian yang serius. Terdakwa adalah kernet yang baru bekerja sekitar satu minggu dan tidak memiliki pelatihan mengemudi truk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek ketidaksiapan dan kurangnya pengalaman merupakan faktor dominan, sehingga kesalahan yang terjadi lebih bersifat ketidakcakapan daripada pengabaian kewajiban hukum secara sadar.

Selain itu, jika ditinjau dari sudut teori kausalitas, pertimbangan hakim yang menyatakan adanya hubungan sebab akibat langsung antara perbuatan terdakwa dan kematian korban juga dapat dipersoalkan. Dalam teori kausalitas yang membatasi pertanggungjawaban, tidak setiap sebab faktual otomatis menjadi sebab yang layak dipertanggungjawabkan secara hukum. Perlu diuji apakah akibat tersebut merupakan akibat yang secara wajar dapat diperkirakan. Dalam perkara ini terdapat faktor-faktor lain yang turut berkontribusi, seperti lemahnya pengawasan perusahaan, tidak adanya sistem keselamatan kerja yang jelas, serta posisi korban yang berada di depan kendaraan tanpa pengamanan. Jika faktor-faktor ini dianalisis secara komprehensif, maka tidak sepenuhnya bersumber dari tindakan terdakwa semata. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan secara tunggal kepada terdakwa berpotensi mengabaikan dimensi kausalitas yang lebih kompleks. Dari perspektif pertanggungjawaban korporasi, putusan ini juga menunjukkan pendekatan yang sangat individualistik. Perusahaan sebagai pemberi kerja dan pemilik kendaraan memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa kendaraan berat hanya dioperasikan oleh pihak yang kompeten. Ketika seorang kernet yang tidak memiliki keahlian dapat mengakses dan mengoperasikan kendaraan tanpa pengawasan, hal tersebut mencerminkan adanya kelalaian sistemik. Dalam perkembangan hukum pidana modern, tanggung jawab korporasi menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya kejahatan berbasis kelalaian struktural. Dengan tidak mengkaji secara mendalam potensi tanggung jawab korporasi, pemidanaan terhadap terdakwa justru berpotensi mengalihkan tanggung jawab dari sistem kepada individu yang berada dalam posisi subordinat.

Kualifikasi bentuk kelalaian yang dinilai oleh hakim sebagai kelalaian yang nyata juga patut diperdebatkan. Tindakan terdakwa berupa kesalahan memasukkan gigi persneling tidak menunjukkan sikap sembrono yang ekstrem atau pengabaian risiko yang disadari. Tidak terdapat bukti bahwa terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk, melanggar aturan lalu lintas, atau dengan sengaja mengambil risiko tinggi. Oleh karena itu, kesalahan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai *culpa levis* daripada *culpa lata*. Dalam praktik peradilan, kelalaian ringan yang tidak disertai niat jahat seringkali dipertimbangkan dengan pendekatan yang lebih proporsional, termasuk kemungkinan pidana percobaan atau sanksi alternatif.

Secara filosofis, putusan ini cenderung menggunakan pendekatan retributif dengan menitikberatkan pada akibat berupa hilangnya nyawa korban. Meskipun akibat tersebut sangat serius dan menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban, namun dalam perkara kelalaian tanpa unsur kesengajaan, tujuan pemidanaan seharusnya lebih menekankan aspek rehabilitatif dan preventif. Terdakwa tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban, menunjukkan penyesalan, serta tidak memiliki riwayat kriminal. Dalam konteks tersebut, pemidanaan penjara selama satu tahun sepuluh bulan dapat dipandang kurang sejalan dengan perkembangan paradigma pemidanaan modern yang mengedepankan keadilan restoratif.

Apabila ditinjau dari aspek proporsionalitas, pidana yang dijatuhkan juga dapat dinilai cukup berat mengingat ancaman maksimum Pasal 359 KUHP 1946 adalah lima tahun penjara. Dalam kasus kelalaian tanpa niat, tanpa motif jahat, dan dengan kontribusi faktor eksternal yang signifikan, seharusnya hakim mempertimbangkan sanksi yang lebih mencerminkan prinsip ultimum remedium. Hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir ketika instrumen hukum lain tidak memadai. Dalam perkara ini, pendekatan seperti pidana percobaan, kerja sosial, atau mekanisme restoratif mungkin lebih mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Selain itu, apabila dianalisis dari perspektif teori tujuan pemidanaan, putusan ini memperlihatkan kecenderungan yang belum sepenuhnya selaras dengan orientasi kebijakan kriminal modern. Dalam teori relatif, pemidanaan diarahkan untuk pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*). Namun, dalam perkara ini, sulit untuk menyimpulkan bahwa pidana penjara terhadap terdakwa akan secara efektif mencegah terulangnya peristiwa serupa, mengingat akar persoalan justru terletak pada lemahnya sistem pengawasan dan standar operasional kerja di lingkungan perusahaan. Tanpa pembenahan struktural terhadap mekanisme keselamatan kerja dan pembatasan akses kendaraan berat, risiko kejadian serupa tetap terbuka meskipun terdakwa telah dipidana. Dengan demikian, pemidanaan terhadap individu semata tidak menyentuh dimensi preventif yang substansial, sehingga efektivitasnya sebagai instrumen kebijakan kriminal menjadi patut dipertanyakan.

Apabila ditinjau dari sudut pandang teori kesalahan normatif, penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga perlu dikaji dalam konteks kemampuan subjektif pelaku untuk memahami dan menghindari risiko. Terdakwa yang baru bekerja sekitar satu minggu, tanpa pelatihan formal dan tanpa kewenangan jelas untuk mengoperasikan kendaraan, berada dalam situasi kerja yang secara struktural tidak tertata dengan baik. Dalam kondisi demikian, standar kehati-hatian yang dibebankan kepadanya seharusnya dipertimbangkan secara proporsional dengan kapasitas dan posisi sosialnya sebagai pekerja level bawah. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, celaan pidana terhadap terdakwa menjadi relatif dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang mempertimbangkan kondisi konkret pelaku.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby masih menyisakan ruang kritik, terutama dalam hal pendalaman unsur kesalahan, analisis kausalitas, pengabaian dimensi tanggung jawab korporasi, serta proporsionalitas pemidanaan yang turut berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa.

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Studi Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan argumen, alasan, dan dasar hukum yang disusun majelis hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta peraturan perundang-undangan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Pertimbangan ini wajib memuat aspek yuridis (hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan) untuk memastikan putusan yang adil, teliti, dan cermat. Dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah menurut hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 359 KUHP. Pertimbangan hakim disusun secara bertahap, mulai dari pembuktian unsur tindak pidana, penilaian kesalahan terdakwa, hingga penentuan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (Yanti, S, Hidayat, 2025). Pertama-tama, hakim mempertimbangkan fakta peristiwa yang melatarbelakangi perkara ini. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Elf Nopol: L-8032-UUB dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam

- 1 (satu) buah celana jins
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.

Terungkap bahwa terdakwa MOCH. DANI Als. DONI Bin NAWAWI merupakan karyawan PT. DAS yang bekerja sebagai kernet truk dan baru bekerja sekitar satu minggu. Pada saat kejadian, terdakwa secara sadar dan atas inisiatif sendiri memanaskan serta mengoperasikan truk Isuzu Elf milik perusahaan, padahal tindakan tersebut bukan merupakan tugas atau kewenangannya sebagai kernet. Hakim menilai fakta ini penting karena menunjukkan bahwa sejak awal terdakwa telah menempatkan dirinya dalam posisi yang berisiko tinggi tanpa kompetensi yang memadai. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Dari keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa ia tidak mahir mengemudikan truk dan keliru memasukkan gigi persneling, sehingga truk yang seharusnya mundur justru melaju ke depan. Ketika truk bergerak tidak terkendali, terdakwa panik dan tidak mampu menguasai kendaraan, yang akhirnya menabrak tembok pembatas dan melindas korban M. Choirul Yani. Menurut hakim, rangkaian perbuatan ini mencerminkan adanya sikap kurang hati-hati dan tidak memperhatikan standar kewaspadaan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor, terlebih kendaraan berukuran besar seperti truk.

Dalam kaitannya dengan unsur kesalahan (culpa), hakim menegaskan bahwa perbuatan terdakwa memang tidak dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa korban. Namun demikian, hukum pidana tidak hanya menilai kesengajaan, tetapi juga kelalaian. Hakim berpendapat bahwa terdakwa seharusnya dapat memperkirakan kemungkinan akibat dari perbuatannya, yaitu bahaya yang dapat timbul apabila seseorang yang tidak cakap mengemudikan truk tetap memaksakan diri menjalankan kendaraan tanpa memastikan kondisi aman di sekitarnya. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa dikualifikasikan sebagai kelalaian yang nyata dan serius, bukan sekadar kelalaian ringan. Hakim juga mempertimbangkan hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang timbul. Berdasarkan Visum et Repertum dan keterangan medis, korban meninggal dunia akibat luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, yang secara langsung berkaitan dengan peristiwa tertabrak dan terlindas truk yang dikemudikan terdakwa. Majelis Hakim menilai terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas dan tidak terputus antara tindakan lalai terdakwa dan kematian korban. Tanpa adanya perbuatan terdakwa, akibat berupa kematian korban tidak akan terjadi. Selain itu, hakim mempertimbangkan keadaan diri terdakwa. Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum, karena pada saat melakukan perbuatan ia berada dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah paksaan siapa pun. Tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Fakta bahwa terdakwa menyesal dan berusaha menolong korban setelah kejadian dipandang sebagai sikap yang patut dihargai, tetapi tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya. Adapun yang menjadi unsur-unsur yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

- Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama MOCH DANI Als. DONI Bin NAWAWI (Aim) dengan identitas secara lengkap dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, sehingga menurut unsur ini telah terpenuhi. Jika dianalisis, Terdakwa. bukanlah orang yang belum dewasa, melainkan orang yang sudah dewasa, semestinya cakap secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Unsur "Kelalaiannya menyebabkan orang lain mati"

Menimbang, bahwa unsur "Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Jika di analisis dalam Putusan Nomor. 1909/Pid.B/2024/PN Sby, pelaku kurang hati-hati atau tidak memenuhi standar kehati-hatian yang sepatutnya dilakukan sehingga menyebabkan orang lain mati.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP 1946 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal.

Dalam tahap akhir pertimbangan, hakim menilai hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah bahwa akibat dari kelalaiannya telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. Sementara itu, hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali kejadian tersebut, dan tidak pernah dihukum sebelumnya. Hakim menilai bahwa keseimbangan antara aspek keadilan bagi korban dan aspek kemanusiaan bagi terdakwa harus tetap dijaga. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP 1946. Sebagai konsekuensi hukum, hakim menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara tingkat kesalahan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan (Suwandi, S, 2021). Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim mengadili terdakwa dalam amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MOCH. DANI Als. DONI Bin NAWAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati"
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan:
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan:
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Elf Nopol: L-8032-UUB dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada PT.DAS.

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam
- 1 (satu) buah celana jins
- 1 (satu) buah kaos warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 6) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum, serta alat bukti untuk memastikan bahwasanya alat bukti yang digunakan selama berlangsungnya dipersidangan adalah asli dan relevan dengan perkara yang sedang diadili (Raja, P, & Simamora, J, 2024). Maka pertimbangan yuridis yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP 1946 telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim tidak hanya menilai peristiwa hukum secara formil, tetapi juga secara materiil dengan memperhatikan rangkaian sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan. Sikap kurang hati-hati terdakwa dalam mengoperasikan kendaraan bermotor tanpa kompetensi yang memadai serta tanpa memastikan kondisi

lingkungan sekitar merupakan bentuk kealpaan yang nyata dan patut dipertanggungjawabkan secara pidana. Penilaian hakim terhadap unsur kesalahan (*culpa*) menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata menitikberatkan pada adanya niat jahat, melainkan juga pada kewajiban setiap orang untuk bertindak secara hati-hati dalam menjalankan aktivitas yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang lain.

Putusan ini menegaskan bahwa hubungan kausal antara kelalaian terdakwa dan kematian korban merupakan faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim secara logis dan rasional mengaitkan perbuatan terdakwa dengan akibat yang terjadi, sehingga tidak terdapat keraguan bahwa tanpa adanya perbuatan lalai tersebut, peristiwa yang merenggut nyawa korban tidak akan terjadi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini mencerminkan penerapan asas legalitas, yang berarti suatu perbuatan tidak dapat dikenai pidana apabila belum diatur sebelumnya dalam ketentuan perundang-undangan, artinya dimana seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Sinurat, P. M., & Simamora, J, 2025).

Pada akhirnya, penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa merupakan bentuk respons negara atas pelanggaran terhadap kewajiban kehati-hatian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Meskipun Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan, seperti penyesalan terdakwa dan sikap kooperatif selama persidangan, namun akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya dinilai terlalu serius untuk diabaikan. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan yang proporsional, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan pencegahan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak, khususnya dalam mengoperasikan sarana yang berisiko tinggi. Dengan demikian, Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby memiliki nilai penting yang menegaskan bahwa kelalaian yang berujung pada kematian tetap merupakan perbuatan yang dapat dan harus dimintai pertanggungjawaban pidana demi terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Analisis peneliti terhadap pertimbangan hakim cenderung mengabaikan aspek hubungan kerja dan struktur tanggung jawab dalam lingkungan perusahaan. Terdakwa adalah kernet yang tidak memiliki kewenangan formal maupun kompetensi profesional untuk mengoperasikan kendaraan berat. Ketika terdakwa dapat mengakses dan mengoperasikan kendaraan tanpa pengawasan, hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan sistem pengamanan dan pengawasan dari pihak perusahaan. Dalam konteks ini, sepenuhnya membebaskan tanggung jawab pidana kepada terdakwa berpotensi mengaburkan adanya kelalaian struktural yang seharusnya juga menjadi bagian dari analisis hukum. Dengan demikian, pertimbangan hakim tampak terlalu individualistik dan belum mencerminkan pendekatan pertanggungjawaban yang lebih luas. Hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa merupakan sebab langsung dari meninggalnya korban. Namun, perlu dilakukan pembatasan normatif terhadap sebab yang layak dipertanggungjawabkan. Tidak setiap sebab faktual otomatis menjadi sebab hukum. Dalam perkara ini terdapat faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa, seperti posisi korban yang berada di depan kendaraan dan tidak adanya sistem pengamanan kerja yang memadai. Jika faktor-faktor tersebut dianalisis secara objektif, maka penyebab kematian tidak sepenuhnya dapat dipersonifikasikan kepada terdakwa. Dengan demikian, kesimpulan hakim mengenai hubungan sebab-akibat dapat dipandang terlalu sederhana dan kurang mempertimbangkan kompleksitas peristiwa. Dengan demikian dalam menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan, hakim tampak lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan daripada tingkat kesalahan subjektif terdakwa.

Jika ditinjau dari perspektif pihak korban, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dapat dipandang belum

sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan substantif atas hilangnya nyawa seseorang. Pihak korban dapat berargumentasi bahwa meskipun tindak pidana tersebut dikualifikasikan sebagai kelalaian berdasarkan Pasal 359 KUHP 1946, akibat yang ditimbulkan bersifat fatal dan tidak dapat dipulihkan, sehingga pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan dinilai terlalu ringan dan belum mencerminkan nilai perlindungan terhadap hak hidup sebagai hak fundamental. Korban kehilangan nyawa akibat tindakan yang seharusnya dapat dihindari apabila terdakwa tidak memaksakan diri mengoperasikan kendaraan tanpa kompetensi, sehingga bentuk kelalaiannya dapat dipandang sebagai kelalaian berat. Dalam tindak pidana kelalaian, derajat kesalahan menjadi aspek sentral dalam menentukan proporsionalitas pidana. Tidak terdapat bukti bahwa terdakwa memiliki niat jahat, motif tertentu, atau kesadaran akan risiko yang tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby telah terbukti memenuhi semua unsur Pasal 359 KUHP 1946, dengan kelalaian terdakwa Moch. Dani Al. Doni Bin Nawawi yang nyata akibat kurangnya kehati-hatian dan kompetensi mengemudi. Majelis hakim menegaskan hubungan kausal langsung antara perbuatan lalai seperti salah memindahkan gigi truk dan kematian korban, sambil mempertimbangkan faktor meringankan seperti penyesalan terdakwa, sehingga vonis pidana 1 tahun 10 bulan penjara proporsional. KUHP 1946 masih relevan untuk kasus kelalaian individual, tetapi perlu direvisi guna mengintegrasikan faktor sistemik seperti pelatihan kerja tidak memadai di sektor transportasi, termasuk penguatan tanggung jawab korporasi. Perusahaan diwajibkan secara ketat untuk menjaga dan mengawasi hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tanpa adanya pengalaman, dengan pelatihan wajib bagi pekerja non-profesional, sementara penegak hukum harus meningkatkan pembuktian kausalitas dalam persidangan serupa..

REFERENSI

- Amanah, Himayatul, Sjaifurrachman, dan Abshoril Fithry, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang Terjadi Akibat Kelalaian Seseorang" (Studi Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL). *Jurnal Jendela Hukum*, 2022.
- Arifin, Z., Syamsuddin, S., & Musmuliadin, M. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian dalam Penggunaan Senapan Angin PCP yang Menyebabkan Kematian Anak di Kabupaten Dompu.Abdurrauf", *Science and Society*, Vol. 1, No. 4, 2025.
- Fitriani, N. dan Nurhafifah., "Tindak pidana kelalaian dalam memasang arus listrik yang menyebabkan kematian orang lain (Suatu penelitian di wilayah hukum Pidie Jaya)", *JIM: Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2. No. 1, 2018.
- Hakim, Lukman. "Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa". Deepublish, 2020.
- Jaholden, "Konsep Dasar Penelitian Hukum" CV. Pustaka Prima, Medan, 2021.
- Muhaling, Aprianto J. "Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-undangan yang Berlaku". *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3/Maret, Fakultas Hukum Universitas
- Novianto, W. T. "Penafsiran hukum dalam menentukan unsur-unsur kelalaian malpraktek medik (Medical Malpractice)" Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. *Yustisia*. Vol. 4. No. 5, 2015.
- Paruntu, Sesti Selvia, Piatur Pangaribuan, dan Muhammad Nadzir. "Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal de Facto*, Juli, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan, Vol. 11 No. 1, 2024.
- Raja, P. J. L., & Simamora, J. "Peranan Kejaksaaan Dalam pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4. No. 6, 2024.

- Setiawan, A. D. W., & Mumpuni, N. W. R. “Penerapan Hukum Pidana Atas Kelalaian Berkendaraan yang Menyebabkan Kematian Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Kotamobagu). *Educatoria: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5. No. 3, 2025.
- Simamora, J. “Analisa yuridis terhadap model kewenangan Judicial Review di Indonesia”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25. No. 3, 2013.
- Sinurat, P. M., & Simamora, J. “Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice: Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020 ”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3. No. 5, 2025.
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia Jakarta, 1986.
- Suwandi, S.”Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Analisis Putusan Nomor 102/Pid. Sus/2015/PN. Pdg. dan Analisis Putusan Nomor 566/Pid. Sus/2019/PN. Pdg)”. *Unes, Journal of Swara Justisia*, Vol. 5. No. 2, 2021.
- Yanti, S., Hidayat, H., & Muhibuddin, M. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Atas Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian” (Studi Putusan Nomor 454/Pid. B/2024/PN Sby). Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 8.No. 3, 2025.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.